

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar sumber penerimaan negara. Pajak sendiri merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada warga negara yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada bulan Agustus tahun 2022 Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp. 1.171,8 triliun, hal ini menjadikan pajak sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara dengan presentase pertumbuhan mencapai 58,1%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018-2022, pendapatan terbesar berasal dari sektor perpajakan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat tabel perbandingan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

TABEL 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2022

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Pajak	Bukan Pajak
2018	1.928.110,00	409.320,60	
2019	1.955.136,20	408.994,30	
2020	1.628.950,53	343.814,21	
2021	1.547.841,10	458.493,00	
2022	1.924.937,50	510.929,60	

Sumber: www.bps.go.id (diakses 16 Agustus 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan lebih besar dibanding dengan sektor bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa pajak berkontribusi besar untuk negara. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi dengan rasio sebesar 58,1% dari target 2022 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, sementara Indonesia mempunyai potensi penerimaan pajak yang besar dilihat dari jumlah penduduk dan besarnya kegiatan usaha,

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu strategi penghindaran pajak yang dianggap sah dan tidak melanggar hukum, hal ini dikarenakan *tax avoidance* memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan dalam suatu negara. Menurut (Dewi & Noviri, 2017) *Tax Avoidance* merupakan strategi pajak dalam perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, maka kegiatan ini dapat melahirkan resiko bagi perusahaan yaitu denda dan buruknya nama baik perusahaan dimata publik. *Tax Avoidance* memang di anggap sah dan tidak melanggar hukum perpajakan, akan tetapi jika penghindaran pajak melewati batas maka bisa termasuk ke dalam penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Tentu saja tindakan ini bisa mengakibatkan perusahaan terkena sanksi dan akan menyebabkan penurunan harga saham.

The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19

melaporkan bahwa Indonesia berada pada posisi keempat setelah China, India, dan Jepang sebagai negara dengan kasus penghindaran pajak terbesar, kerugian terbesar disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak dengan jumlah kerugian mencapai US\$ 4,8 miliar atau Rp. 68,7 triliun. (Yusuf Imam Santoso. 2020. “Akibat Penghindaran Pajak Indonesia diperkirakan Rugi Rp. 68,7 Triliun”. www.kontan.co.id. Diakses tanggal 17 Agustus 2023).

Tahun 2016 perusahaan sektor property PT. Agung Podomoro Land Tbk melakukan kasus penghindaran pajak, terbukti karena adanya kebocoran 11,5 juta dokumen yang dikenal dengan Panama Papers. Pada tahun 2019 PT. Agung Podomoro Land Tbk juga mengalami tunggakan pajak sebesar Rp. 5,4 miliar. Praktek penghindaran pajak masih marak dilakukan oleh wajib pajak Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum memiliki aturan untuk mencegah penghindaran pajak, sedangkan negara lain sudah memiliki aturan seperti *Alternative Minimum Tax (AMT)*. Selain itu, rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, Wajib Pajak memang berniat melakukan penghindaran pajak dengan mencatat sebagian harta pada saat pelaporan SPT. Kedua, sulitnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Ketiga, adanya ketidakseimbangan antara rasio fiskus dan Wajib Pajak.

Perusahaan sektor property dan real estate membutuhkan modal besar yang membuat perusahaan di sektor ini sangat bergantung pada utang. Beban bunga pinjaman seringkali dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak. Selain itu, sifat aset perusahaan property dan real estate sebagian besar bersifat aset jangka panjang yaitu berupa tanah dan bangunan yang nilainya berbeda dengan aset tetap pabrik atau

mesin di sektor manufaktur. Oleh karena itu, sektor property dan real estate sering kali menunjukkan tingkat penghidaran pajak yang relatif tinggi dicirikan oleh nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah dibandingkan sektor lain seperti manufaktur atau jasa.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Handayani, 2018). Wajib pajak juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat (Dewinta & Setiawan, 2016). Adanya perbedaan tujuan tersebut membuat wajib pajak berusaha untuk membayar pajak dengan nilai sekecil-kecilnya karena pembayaran pajak mengurangi laba atau kemampuan ekonomis perusahaan. Terdapat berbagai cara yang akan dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak yang dikenakan, baik secara legal maupun illegal. Pertama yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha yang dilakukan secara legal dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha yang dilakukan secara illegal.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah *leverage*, *sales growth*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Leverage* merupakan pembiayaan perusahaan dengan menggunakan dana yang bersumber dari hutang. Kegiatan ini tentu saja akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, semakin tinggi beban bunga akan berpengaruh terhadap kurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin

banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018). Penelitian terkait variable *leverage* yang dilakukan oleh (Gultom, 2021) dan (Siboro & Santoso, 2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian (Octaviani & Trishananto, 2022), (Agustina et al., 2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan jumlah penjualan perusahaan. Semakin tinggi angka penjualan maka semakin tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin tingginya angka penjualan maka laba perusahaan akan meningkat sehingga diperlukan *tax avoidance* untuk memperkecil biaya pajak dikeluarkan perusahaan (Oktawati, 2017 dalam Christian & Iskak, 2021). Penelitian *sales growth* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh (Kurniasih & Hermanto, 2020) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian (Jati & Murwaningsari, 2020a) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan aktifitas sosial yang dibiayai oleh perusahaan, sebagai rasa tanggung jawab perusahaan dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa beberapa kegiatan corporate social responsibility dapat mengurangi angka pajak penghasilan perusahaan. Adanya biaya CSR, perusahaan dapat mengurangi pendapatan pajak dengan mengecilkan laba kena pajak dan pajak terutang (Stefhanie & Dewi, 2022). Penelitian tentang CSR yang

dilakukan oleh (Stefhanie & Dewi, 2022) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Veronica, 2022) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan kombinasi variabel independen dimana pada penelitian ini penulis memadukan variabel kinerja keuangan bersamaan dengan tanggung jawab sosial dalam satu linier pada sektor properti. Sedangkan pada penelitian terdahulu umumnya menguji variabel keuangan saja. Selain itu, fokus rentang waktu pada penelitian ini sangat strategis karena menangkap kinerja sektor properti sebelum, selama, dan setelah puncak pandemi COVID-19, sedangkan pada penelitian terdahulu kebanyakan hanya meneliti masa sebelum pandemi, masa transisi baru, atau hanya mengambil data pasca pandemi.

Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti ingin mengangkat kembali permasalahan tentang *tax avoidance* dengan variable pendukungnya. Penghindaran pajak merupakan masalah yang rumit karena dilihat dari sisi perusahaan penghindaran pajak adalah kegiatan yang dianggap legal atau sah, tetapi di sisi pemerintah dapat mengurangi pendapatan negara. Berdasarkan uraian di atas variable bebas yang digunakan adalah *leverage*, *sales growth*, dan *corporate social responsibility*.

Objek yang dipilih pada penelitian ini ialah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Alasan peneliti memilih perusahaan property dan real estate karena perusahaan ini memiliki nilai ekonomi yang terus berkembang setiap tahunnya. Sektor property dan real estate juga menyumbang

9,26 persen dari total penerimaan pajak pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai kontribusi PDB nasional sebesar Rp. 2,3 triliun sampai Rp. 2,9 triliun atau setara dengan 14-16 persen dari PDB nasional.

Berdasarkan uraian tentang *tax avoidance* di atas dan mengingat pentingnya pajak sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ‘Pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
2. Apakah *Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Jasa Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
4. Apakah *Leverage*, *Sales Growth*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Jasa Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui apakah *Leverage*, *Sales Growth*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan bukti empiris mengenai perpajakan terutama penghindaran pajak, serta bisa menjadi bahan referensi dan pemahaman tambahan untuk penelitian

lebih lanjut dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bukti empiris mengenai penghindaran pajak, serta bisa menjadi bahan referensi dan pemahaman tambahan untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan perpajakan yang lebih baik untuk mengurangi kesempatan perusahaan melakukan penghindaran perpajakan.

c. Bagi Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak, sehingga bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.